

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Telp. 021-23528560, 3858171 ext.35900, 35160
Fax. 021-23528570

Nomor : 450/DAGLU.5.1/SD/VII/2020
Sifat : **PENTING**
Hal : Informasi Pemberlakuan Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia
(*Indonesia–Australia Comprehensive Economic
Partnership Agreement*)

Jakarta, 3 Juli 2020

Yth.

1. Para Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal

2. Para Eksportir Pengguna Surat Keterangan Asal (SKA) dan Deklarasi Asal Barang (DAB)
di tempat

Sehubungan pemberlakuan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (*Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*) mulai **5 Juli 2020**, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam *Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 696) sebagai payung hukum implementasi Ketentuan Asal Barang dan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam kerangka kerja sama tersebut.
2. Penyusunan Permendag dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kelancaran arus barang ekspor, serta komitmen Indonesia dalam implementasi Persetujuan IA-CEPA yang telah diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6476).
3. Adapun pokok-pokok pengaturan dalam Permendag, antara lain:
 - a. Ketentuan Asal Barang dan Dokumen Keterangan Asal berupa SKA Preferensi dan Deklarasi Asal Barang (DAB) dalam skema IACEPA yang diterbitkan melalui e-SKA;
 - b. Pengaturan terkait Kriteria Asal Barang (*Origin Criteria*), Kriteria Pengiriman (*Consignment Criteria*), dan Aturan Khusus Produk (*Product Specific Rules*) dalam skema IACEPA yang secara rinci tercantum pada Lampiran I;
 - c. Pengaturan Prosedur Penerbitan SKA (*Procedural Provision*) dan Daftar Persyaratan Data SKA dalam Skema IACEPA yang secara rinci tercantum pada Lampiran II;
 - d. Format Formulir SKA IACEPA pada Lampiran III;
 - e. Pengaturan terkait prosedur pembuatan DAB yang secara rinci tercantum pada Lampiran IV.
4. Pengaturan Ketentuan Asal Barang dan Dokumen Keterangan Asal skema IACEPA selain tunduk pada Permendag Nomor 63 Tahun 2020 juga tunduk pada ketentuan:
 - a. Peraturan Perundang-undangan mengenai Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin of Indonesia*);
 - b. Peraturan Perundang-undangan mengenai Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan SKA untuk Barang Asal Indonesia
 - c. Peraturan Perundang-undangan mengenai Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan DAB untuk Barang Asal Indonesia; dan
 - d. Perjanjian Internasional dan/atau Nota Kesepahaman yang disepakati.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kerjasama eksportir dan Pejabat Penerbit SKA untuk dapat memaksimalkan implementasi perjanjian perdagangan dimaksud. Demikian, agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor



Johni Martha

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (sebagai laporan);
2. Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri;
3. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal;
4. Direktur Perundingan Bilateral, Ditjen PPI.